



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang lebih optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merumuskan suatu pedoman yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2101) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1879);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 668);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
12. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Teknis yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
13. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
15. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
16. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

19. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat.
20. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
23. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
24. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
25. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
26. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.
27. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang energi dan sumber daya mineral yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Perseorangan adalah orang pribadi, perusahaan firma, dan/atau perusahaan komanditer.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting

status usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

32. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah pengelolaan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
33. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
34. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
35. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
36. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
37. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
38. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
39. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
40. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
41. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan/atau batuan.
42. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan,

dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

43. Pascatambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan bekas tambang.
44. Pengawasan adalah serangkaian upaya/ kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
45. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
46. Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK setiap tahun takwim pada bulan November.

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. kepastian hukum; dan
- e. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bertujuan:

- a. menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh stakeholder pertambangan mineral dan batubara;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- c. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. menjamin tersedianya mineral dan batubara dalam Daerah;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat, Daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - c. pengusulan WPR mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara dalam Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - d. penerbitan IUP mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - e. penerbitan IPR mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara dalam WPR;
 - f. penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - g. penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan tanda registrasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 - h. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - i. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - j. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - k. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - l. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
 - m. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - n. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - o. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, penelitian, eksplorasi, hasil produksi, penjualan

dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;

- p. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengendalian dan evaluasi kegiatan usaha pertambangan yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- q. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- r. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan; dan
- s. kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan rencana WP kepada Pemerintah untuk ditetapkan sebagai WP yang merupakan bagian dari tata ruang nasional sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) Pengusulan rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait data dan informasi mineral dan batubara yang berada dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- (3) Dalam rangka pengusulan WP, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian potensi pertambangan.

Pasal 6

Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

BAB IV

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas:
 - a. WIUP mineral non logam; dan
 - b. WIUP batuan.

- (2) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan WIUP.

Bagian Kedua

Penetapan WIUP Mineral Non Logam dan Batuan

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan WIUP dalam Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- (2) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 9

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (3) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh IUP/IPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP/ IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan mineral logam, non logam, batuan dan batubara wajib memiliki izin pertambangan yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IUP;
 - b. IPR;
 - c. IUJP; dan
 - d. izin khusus.
- (3) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik, Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin pertambangan kepada Perangkat Daerah Perizinan atau Cabang Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibedakan menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan analisis lingkungan hidup.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (4) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- (5) IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan untuk melakukan usaha jasa pertambangan.

- (6) Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - d. tanda registrasi.

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan untuk komoditas:
- a. mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun;
 - b. mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. batuan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - d. batubara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat diberikan untuk komoditas:
- a. mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - b. mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - c. batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
 - d. batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk komoditas :
- a. mineral logam diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. mineral non logam dan batuan diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau jumlah volume telah terpenuhi.

Pasal 14

Badan Usaha atau koperasi atau perseorangan yang tidak bergerak disektor usaha pertambangan, yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergal, wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP, IPR, IUJP, dan Izin Khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemegang IUP Eksplorasi

Pasal 16

Pemegang IUP Eksplorasi berhak:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP Eksplorasi yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi baik didalam maupun diluar WIUP;
- d. mendapatkan perizinan terkait dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
- e. meningkatkan izin ketahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemegang IUP Eksplorasi wajib:

- a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggungjawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. melakukan pematokan batas WIUP dan memulai kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan;

- c. menyusun RKAB tahunan yang memuat rencana kerja teknis dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan Perangkat Daerah Teknis setiap pertengahan bulan Nopember;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB yang telah disetujui;
- e. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf d, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- h. mengajukan izin sementara kepada Gubernur terkait pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara;
- i. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- j. menggunakan tenaga kerja/jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengamankan dan melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- m. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Perangkat Daerah Teknis;
- n. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
- o. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Perangkat Daerah Teknis;
- p. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Perangkat Daerah Teknis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Eksplorasi;
- q. menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, laporan studi kelayakan, dan laporan studi dokumen lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah Teknis sebagai bagian persyaratan untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi;
- r. melakukan penciptaan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi;

- s. menyusun rencana dan melakukan Reklamasi pada kegiatan eksplorasi;
- t. menyediakan jaminan Reklamasi sesuai rencana biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas; dan
- u. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

Bagian Kedua
Pemegang IUP Operasi Produksi

Pasal 18

Pemegang IUP Operasi Produksi berhak:

- a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan di dalam dan di luar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengajukan permohonan kembali berkas WIUP sewaktu masa berlaku IUP Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib:

- a. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan;
- d. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Operasi Produksi diterbitkan;
- e. meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan Mineral dan/atau Batubara yang diolahnya;
- f. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- g. melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam hal tidak dapat melakukan pengolahan dan pemurnian;
- h. memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan terlebih dahulu bagi Badan Usaha atau perseorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan batubara yang tergali;
- i. mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat;
- k. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsional dalam melakukan kegiatan operasi produksi;
- l. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan dikonsultasikan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota setempat;
- m. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil operasi produksi kepada instansi teknis;
- n. menyusun rencana dan melakukan Reklamasi dan pascatambang pada kegiatan operasi produksi;
- o. menyediakan jaminan Reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai rencana biaya Reklamasi dan perhitungan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- p. menyusun dan melaporkan RKAB tahunan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan secara tertulis sebelum melakukan kegiatan pertambangan;

- q. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Instansi Teknis atas pengesahan pelaksanaan RKAB tahunan; dan
- r. melakukan divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/ Kota, BUMN, BUMD Provinsi, BUMD Kabupaten/Kota, dan/ atau badan usaha swasta nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing setelah 5 (lima) tahun berproduksi.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 20

- (1) Rencana Reklamasi dan Pascatambang disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, serta merupakan bagian dari studi kelayakan.
- (2) AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Jaminan Reklamasi dan pascatambang ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pendelegasian dari Gubernur.
- (4) Jaminan Reklamasi dan Pascatambang harus ditempatkan terlebih dahulu pada bank Pemerintah.

Pasal 21

Pedoman penyusunan dokumen dan tata cara penetapan jaminan Reklamasi dan Pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

- (2) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh inspektur tambang berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.
- (4) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, maka kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB X
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 25

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah setelah disetujui secara tertulis oleh Gubernur dan Pemegang IUP memenuhi kewajibannya.

Pasal 27

IUP dapat dicabut oleh Gubernur apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 28

Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 29

- (1) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 30

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada Badan Usaha

dan/atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, maka pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

BAB XI

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 32

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi cagar budaya dan kawasan lain yang dilarang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemegang IUP melakukan kegiatan di atas tanah hak orang lain, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau menyelesaikan kewajibannya dengan pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 34

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang telah melakukan penyelesaian atas kewajibannya terhadap bidang tanah yang dibutuhkan, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR dan IUJP.

Pasal 37

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang Mineral dan Batubara sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 39

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit meliputi :
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 40

Gubernur melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, IUJP, dan izin khusus.

Pasal 41

Pengawasan, Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan terhadap :

- a. teknis pertambangan;
- b. produksi dan pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP dan IPR; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 42

Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 akan dilaksanakan oleh pejabat inspektur tambang dan pejabat pengawas yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 43

Tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan.
- (2) Pemegang IUP wajib memberi ganti rugi yang layak kepada masyarakat akibat kesalahan dalam perusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi sengketa akibat timbulnya dampak dan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

- (2), maka dilakukan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyusun dokumen perencanaan dan melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility*.
- (2) Upaya pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan operasional penambangan.
- (3) Tata cara pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 46

Gubernur mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Mineral dan Batubara.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan/atau
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 48

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap Badan Usaha dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17, Pasal 19 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf

j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r, Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi berkenaan kewenangan Daerah;
 - c. pencabutan IUP sesuai kewenangan Daerah.
 - d. penerbitan rekomendasi Gubernur untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi berkenaan kewenangan Daerah; dan/atau
 - e. penerbitan rekomendasi Gubernur untuk pencabutan IUP atas kewenangan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan/atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh IUP mineral dan Batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin yang telah diberikan;
- b. seluruh IUP mineral dan Batubara yang masih dalam proses perizinan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. seluruh kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 260), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 31 Agustus 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

SUMARSONO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 31 Agustus 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

TAUTOTO T. R.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: 3-188/2018.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN


ANDI MUHAMMAD REZA, S.H.
PANGKAT: Pembina Utama Muda
NIP.19601017 198610 1 002.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya secara berkelanjutan.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan implikasi terhadap pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jika sebelumnya pemerintah kab/ kota memiliki kewenangan, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya dibagi antara pemerintah dan pemerintah provinsi.

Sejalan dengan diundangkannya undang-undang tersebut diatas, maka perlu di lakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batu bara meliputi :

1. Pengusahaan pertambangan yang diberikan dalam bentuk perizinan.
2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batu bara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi kebutuhan dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdayaguna dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga izin usaha yang diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batu bara dalam negeri.

Untuk menjawab seluruh persoalan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral khususnya pada subsektor pertambangan mineral dan batu bara, maka perlu disusun sebuah peraturan daerah

yang nantinya akan menjadi pedoman atau landasan yuridis terhadap seluruh kegiatan tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas yang memberikan landasan yuridis berupa kepastian hak dan kewajiban serta larangan dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya cadangan, dan produksi mineral dan batubara dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang perorang yang tidak menggunakan peralatan berat atau fasilitas canggih lainnya dalam kegiatan penambangannya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.



Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

